



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 700/581/Kpts/Insp-PS/2023

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN/OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin kemudahan akses informasi oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan admin/operator yang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

- e. menampilkan dan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di halaman website Inspektorat Daerah;
- f. mengumpulkan dan mempublikasikan dokumen informasi publik minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada Sekretaris /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan diketahui oleh Inspektur.

KETIGA

: Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar sesuai yang tertera pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan penganggaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan syarat jumlah dokumen informasi publik dan berita yang dipublikasi di halaman website mencapai target minimal yang telah ditetapkan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 13 Maret 2023

INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP.19641112 199203 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 700/581/Kpts/Insp-PS/2023 TANGGAL MARET 2023
TENTANG
PENATAPAN ADMIN/OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023.

NO.	JABATAN/ NAMA	SUSUNAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1	INSPEKTUR	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3	Maylina Gunanto, S.T.	Admin/ Operator PPID

INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008